

## BAB IV


### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perilaku pengunjung dalam pemanfaatan Hutan kota adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pasangan muda mudi dan juga masyarakat umum yang melakukan perbuatan asusila disana, perilaku menyimpang yang dilakukan pasangan pelaku perbuatan asusila tersebut seperti melakukan hubungan seks diantara semak-semak dan pepohonan yang rimbun. Adanya peluang waktu dan tidak adanya pengawasan di Hutan Kota dari pihak pengelola membuat mereka merasa mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut.
2. Upaya pihak-pihak yang terkait terhadap perilaku pengunjung dalam pemanfaatan Hutan Kota terdiri dari adanya peraturan tertulis “PERDA No. 5 Thn 2002 Pasal 24 Ayat 2 yang isinya dilarang setiap orang yang bertingkahlakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila / perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam PERDA ini dapat di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000,00”, menangkap pelaku perbuatan asusila, memberi nasehat, dan membayar denda. Pasangan yang tertangkap melakukan perbuatan

asusila akan diminta denda dengan mengatas namakan PERDA yang ada oleh petugas operator air penyiraman taman dan hutan kota Pekanbaru berupa uang atau barang seperti ember, sapu dan karpet. Barang tersebut diletakkan di masjid yang ada di Hutan Kota. Ketika pasangan yang tertangkap melakukan perbuatan asusila tidak membawa uang maka mereka dapat menggantinya dengan barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan sampai mereka membayarkan denda yang diminta.



Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan Hutan Kota bagi warga kota Pekanbaru adalah sebagai tempat rekreasi, tempat berolahraga, tempat berkumpul, tempat pendidikan dan juga sebagai sumber air penyiraman taman dan hutan kota Pekanbaru. Akan tetapi karena tidak adanya pengawasan dan pengelolaan yang tidak baik Obyek Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Pekanbaru juga disalahgunakan oleh sebagian pengunjung pasangan muda mudi, remaja dan masyarakat umum untuk melakukan perbuatan asusila, meskipun dengan adanya PERDA yang telah dibuat oleh Pemerintah namun aturan yang ada tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak pengelola yang telah ditunjuk.

#### **4.2 saran**

Melihat kondisi yang ada di Obyek Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Pekanbaru, kita dapat melihat bahwa dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah daerah tidak dapat berjalan dengan baik untuk mengendalikan

dan mencegah masalah-masalah sosial yang terjadi di sana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Lebih meningkatkan lagi pengelolaan dan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh dinas yang terkait yaitu, Dinas Pertamanan agar tidak memicu peluang bagi para pengunjung muda mudi dalam pemanfaatan Hutan Kota Pekanbaru untuk melakukan perbuatan asusila di sana.
2. Seharusnya aparat keamanan (satpol PP) melakukan pengawasan misalnya dengan berpatroli di Obyek Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Pekanbaru agar tidak ada lagi pengunjung yang menyalahgunakan untuk tempat melakukan perbuatan asusila, jadi aturan PERDA yang adapun dapat dijalankan dengan baik.

